

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Dana Desa merupakan siklus atau kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan, hal ini sudah ditetapkan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018, Pengelolaan dana desa harus terus belajar dan berkembang untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah. Seperti semakin terbatasnya sumber daya masyarakat yang perlu dimanfaatkan secara efektif, keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta akuntabilitas dalam laporan keuangan. Sulistyowati (2025).

Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2020, pengelolaan dana Desa sudah menjadi landasan dasar hukum dalam aplikasi (SISKEUDES) sudah bisa membantu Perencanaan, Pelaksanaan dan juga membantu pelaporan keuangan Desa. Aplikasi (SISKEUDES) sendiri dikembangkan Bersama sama dengan kementerian dan BPKP untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa mencakup seluruh kegiatan, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi untuk semua kegiatan Pengelolaan Dana Desa, dan juga Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran dengan demikian Pengelolaan Dana Desa perlu transparansi dan akuntabel. Dimana dalam Pasal 3 Ayat 1 Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan dana Desa PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, dalam hal tersebut kepala desa juga tidak sepenuhnya berkuasa dalam pengelolaan namun perlu musyawarah dari pengurus desa maupun partisipasi masyarakat yang sudah di sebutkan Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja desa dilaksanakan dengan mengutamakan kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa, dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2014, Indonesia memulai agenda yang ambisius untuk menyerahkan sebagian kewenangan pembangunan daerah kepada pemerintah desa melalui diberlakukannya UU Desa, sehingga anggaran langsung disalurkan ke hampir 75.000 desa di seluruh nusantara untuk melaksanakan inisiatif di tingkat desa. Sebelumnya, kewenangan yang signifikan untuk pengambilan keputusan dan anggaran terkait telah dilimpahkan ke pemerintah kabupaten pada tahun 1999 dan sebagian kewenangan dialihkan ke pemerintah provinsi melalui Undang-Undang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1999, desa ditetapkan sebagai unit pemerintahan otonom yang berkedudukan di wilayah kabupaten. Melalui reformasi demokratisasi, pemilihan umum langsung diselenggarakan mulai dari pemilihan Presiden hingga Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa. Melalui desentralisasi dan reformasi demokratisasi, penduduk desa tidak membutuhkan

waktu lama untuk terbiasa dengan kewenangan baru yang mereka miliki sebagai suatu desa otonom, dengan Kepala Desa yang mereka pilih sendiri dan pemerintah yang terdiri dari pejabat administratif, serta adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berlakunya UU Desa tahun 2014 dapat dianggap sebagai upaya untuk mendukung desentralisasi dalam rangka mendorong pengambilan keputusan terdesentralisasi di seluruh nusantara dan mengakui beragam bentuk tata kelola pemerintahan di tingkat desa. UU Desa tidak hanya memperjelas status desa dalam struktur tata kelola pemerintahan di Indonesia, tetapi juga mengesahkan pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan desa. UU Desa mengakui keragaman desa dan adat di seluruh nusantara dan menekankan upaya pengurangan kemiskinan melalui pembangunan desa, sehingga pembangunan desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan gender dan berdasarkan pengambilan keputusan yang demokratis. Dengan tersedianya anggaran tahunan di daerah yang lebih padat penduduk, lebih luas secara geografis, atau lebih miskin masyarakatnya desa mampu memenuhi kebutuhan spesifik desa, merancang inisiatif sesuai dengan kebutuhan desa dan melaksanakan inisiatif tersebut untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterima dengan penuh sukacita oleh Pemerintah Desa, yang membuat desa semakin mandiri dan makmur. Kata "Desa" memiliki makna penting karena mengandung pemberian wewenang yang lebih luas serta alokasi anggaran yang lebih besar bagi desa, yang bertujuan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian desa. Undang-Undang

Desa mereformasi pendapatan desa, di mana selain Alokasi Dana Desa, desa juga diberikan Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua sumber dana tersebut secara signifikan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa yang besar merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa. Desa diminta untuk mampu mengelola keuangan secara baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Setelah Undang-Undang Desa dikeluarkan pada tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan survei ke berbagai desa. Menurut survei BPKP tahun 2014, tenaga manusia di perangkat desa kurang memahami tentang pengelolaan dana desa, meskipun dana yang dikelola di desa sangat besar. Untuk memantau transparansi pengelolaan dana desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Aplikasi SISKEUDES pada tahun 2015 Anggoro et.al (2022).

Dalam pengelolaan dana Dana Desa pasti berkaitan dengan Transparansi, Akuntabilitas sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dalam siklus pengelolaan dan prinsip berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dari Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Karena Transparansi adalah prinsip penting yang memastikan seluruh masyarakat memiliki akses dan kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pemerintah melaksanakan dan mengelola tugas-tugasnya, seperti informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan penerapannya, serta tujuan yang ingin dicapai. Transparansi juga berarti adanya kebijakan yang terbuka untuk dilihat dan dipertanggungjawabkan oleh siapa saja. Akuntabilitas juga bisa dikatakan

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah tugas wajib bagi seseorang, terutama pemimpin, untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dan tugas yang diamanatkan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, pemerintah daerah, terutama desa, wajib mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Pengelolaan dana yang mencakup beberapa tahap, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, selain perencanaan sampai pertanggungjawaban dalam mengelola dana Desa, hal ini untuk memastikan bahwa tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib anggaran, sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Purwanti (2021)&Nikmatuniayah et.al (2020).

Dalam pengelolaan dana Desa tidak lepas dari Desa, penelitian ini berada di Margomulyo merupakan desa yang berada di kecamatan margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Di Desa Margomulyo terdapat potensi desa yaitu Ajaran Samin Surosentiko yang bisa menjadi prinsip dalam keseharian masyarakat di Desa Margomulyo. Desa Margomulyo salah satu Desa dari 6 Desa yang ada di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Selain itu Desa Margomulyo terdiri dari delapan dusun, yaitu dusun Kalimoyo, dusun Jerukgulung, dusun Ngasem, dusun Kaligede, dusun Jatiroto, dusun Jepang, dusun Batang, dan dusun Tepus. Desa Margomulyo dalam pengelolaan dana dana Desa selain memakai prinsip Transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan dana dana Desa dari Perencanaan sampai pertanggungjawaban dalam Undang-undang formal atau secara administratif berdasarkan peraturan negara juga mempunyai landasan prinsip ajaran Samin Surosentiko yang dimana ajaran samin ini terletak di Dusun

Jepang Desa Margomulyo Bojonegoro, ajaran Samin Surosentiko sebagai berikut:

1.) *laku jujur, sabar, trokal, lan nrimo* yang mempunyai arti dalam kehidupan haruslah berbuat jujur, sabar, usaha dan lapang dada, Samin Surosentiko mengajarkan untuk bersikap jujur dan sabar, selain itu juga mengajarkan trokal atau bersungguh sungguh dalam berusaha apapun dan menerima apa adanya. 2.) *ojo dengki sreji, dahwen kemiren, pekpinek barange Liyan* yang mempunyai arti jangan dengki, iri hati dan mencuri/merebut hak milik orang lain. Samin Surosentiko mengajarkan jangan dengki dan iri hati kepada siapapun dan juga mencuri barang orang lain. 3.) *ojo mbedo mbedakno sapodo padaning urip, kabeh iku sedulure dewe* yang mempunyai arti Jangan membeda-bedakan sesama karena semua saudara. Dalam ajaran ini dilarang menyakiti orang lain. Samin Surosentiko mengajarkan jangan membeda bedakan orang lain semua itu saudara. 4.) *ojo waton omong, omong sing nganggo waton* yang mempunyai arti jangan asal berbicara bicaralah dengan memakai aturan. Samin Surosentiko mengajarkan jangan asal bicara kepada siapapun kalau bicara pakai aturan. 5.) *biso roso rumongso* yang mempunyai arti peka terhadap rasa dan perasaan. Samin Surosentio mengajarkan harus peka terhadap perasaan. Hal ini menjadi dua dasar prinsip pengelolaan dana desa di Margomulyo selain prinsip formal sesuai peraturan negara juga mempunyai prinsip ajaran Samin Surosentiko.

Pengelolaan Dana Desa Ternyata Pada Pelaksanaan Ya Terjadi Beberapa Kasus Atau Penyimpangan berdasarkan data dari berita Jawapos.com pada 2024 terakhir terdapat 8 desa yang terjerat kasus korupsi, kasus korupsi yang meraja lela di dalam Desa yang khususnya penyelewengan dana oleh Kepala Desa yang di sebabkan

kurangnya transparansi kurangnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik, sehingga pihak terkait memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. dalam pengelolaan dana Desa. hal ini sangat berpengaruh karena pembangunan Desa dan Pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat berpacu dalam pemerintahan Desa khususnya dalam Pengelolaan dana Desa setempat Demikian merupakan contoh akibat dari diabaikannya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa.

Berdasarkan kasus tersebut pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pedoman ini diperkuat oleh penjelasan dari BPKP tahun 2015 yang mengatur bahwa pelaksanaan dan pengelolaan dana desa wajib didasarkan pada asas transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) sangat krusial dalam administrasi desa, sebab memastikan proses tata kelola yang selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabel.

Oleh sebab itu Pengelolaan dana desa, diperlukan sistem pengawasan agar pengelolaan dana Desa lebih transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Kebijakan dana Desa ini merupakan langkah pemerintah untuk mengembangkan daerah terpencil, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari alokasi dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam membangun desa

agar lebih mandiri, kuat, berkembang, dan demokratis Elnis Gulo & Molinda Kakisina (2023).

Pembangunan sebuah daerah, tidak bisa dipisahkan dari kebijakan desa dan juga Dana Desa DD ataupun pengelolaan dana Desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah pusat menyelenggarakan sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai proses, teknik, dan tahapan perencanaan yang bisa memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Fenomena empiris tersebut sangat berpengaruh kepada pembangunan infrastruktur maupun ekonomi masyarakat, dalam Undang-undang yang berlaku kepala Desa memiliki hak wewenang sepenuhnya ini di atur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dana Desa. Namun dalam fenomena empiris sebaliknya kepala Desa memiliki hak dan wewenang penuh namun tidak mematuhi peraturan yang ada dalam pengelolaan dana Desa hal ini sangat merugikan bagi masyarakat maupun pemerintah pusat.

Penelitian terdahulu menurut Purwanti (2021). Dalam kajian sebelumnya pengelolaan dana Desa mengalisis apakah pengelolaan dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada dengan prinsip transparansi. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Yang berfokus pada Transparansi Pengelolaan Dana Desa yang menghasilkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Hal ini sesuai prinsip transparansi dalam peraturan yang berlaku. Adapun penelitian terdahulu menurut Nikmatuniayah et.al (2020). Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan Desa yang dimana dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pragmatic. Menghasilkan Akuntabilitas manusia dengan masyarakat Akuntabilitas manusia dengan negara Akuntabilitas manusia dengan alam Akuntabilitas manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya lebih mengutamakan salah satu prinsip transparansi maupun akuntabilitas, namun penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan, persamaanya penelitian ini juga menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa. Perbedaanya penelitian ini menggunakan keduanya bukan salah satu prinsip yang dalam peraturan transparan dan akuntabel.

Penelitian oleh Sulistyowati et.al (2025) berfokus kepada Menganalisis mengeksplorasi perencanaan manajemen keuangan dana desa di Desa Margomulyo melalui perspektif ajaran Samin. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode penelitian studi kasus. Yang menghasilkan temuan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Margomulyo telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Samin. Integrasi Nilai Samin Nilai-nilai seperti *laku jujur*

(kejujuran), *sabar* (kesabaran), *trokal* (kegigihan), dan *narimo* (penerimaan) tercermin dalam perilaku perangkat desa dan masyarakat saat menyusun rencana keuangan. Dalam prinsip transparansi dan partisipatif. Penemuan sebelumnya dan penelitian ini memiliki kesamaan dimana menggunakan prinsip ajaran Samin namun memiliki perbedaan dalam prinsip formal secara aturan penelitian sebelumnya memakai prinsip transparansi dan partisipatif, penelitian ini menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini memiliki kebaharuan dimana penelitian sebelumnya menggunakan salah satu prinsip formal seperti transparansi, akuntabilitas maupun partisipatif, penelitian ini lebih berfokus kepada prinsip transparansi, akuntabilitas secara peraturan undang-undang No 6 Tahun 2014 dan juga prinsip ajaran Samin Surosentiko yang memiliki prinsip 5 pitutur luhur. Seperti 1.) *laku jujur, sabar, trokal, lan nrimo* 2.) *ojo dengki sreji, dahwen kemiren, pekpineke barange Liyan* . 3.) *ojo mbedo mbedakno sapodo padaning urip, kabeh iku sedulure dewe* . 4.) *ojo waton omong, omong sing nganggo waton*. 5.) *biso roso rumongso*. Hal ini bertujuan untuk mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik dimana pemerintah Desa memakai prinsip dasar Undang-undang dan juga mengetahui kontribusi ajaran Samin Surosentiko dalam pengelolaan dana desa, yang menghasilkan pemerintahan yang baik dan disiplin anggaran.

Dari pembahasan di atas, penulis memilih Pengelolaan Dana Desa dalam penelitiannya dikarenakan Keuangan Desa sangat penting pada pembangunan suatu wilayah pedesaan apabila Keuangan Desa dikelola dengan baik dan bertanggung jawab dengan transparansi, akuntabel.

Maka dari itu melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan dana Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ajaran Samin Surosentiko Di Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro”, dengan alasan Dana Desa sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah pedesaan jadi peneliti tertarik membahas membahas judul tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian dari penelitian di atas rumusan masalah yang tepat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana Desa?
2. Bagaimana ajaran Samin Surosentiko yang berkembang hingga saat ini?
3. Bagaimana ajaran Samin Surosentiko berkontribusi terhadap pengelolaan dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan demikian dari penelitian di atas tujuan Penelitian yang tepat dari penelitian ini yaitu:

1. Mengevaluasi bagaimana pengelolaan Dana Desa.
2. Mengevaluasi bagaimana ajaran Samin Surosentiko yang berkembang hingga saat ini.
3. Mengevaluasi bagaimana ajaran Samin Surosentiko berkontribusi terhadap pengelolaan dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan demikian dari penelitian di atas manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Pengembangan Model Integratif: Memberikan ilmu pengetahuan khususnya kepada ekonomi pembangunan, administrasi publik, dan kearifan lokal, dengan dengan integrasi nilai-nilai ajaran Samin Surosentiko dengan pengelolaan dana Dana Desa (DD) dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, Transparansi, Akuntabel.
- 2) Penguatan *Good Governance*: Memperkaya studi tentang *Good Governance* di tingkat Desa dengan berfokus kepada kearifan lokal dalam mewujudkan transparan, akuntabilitas dan partisipatif dalam mengelola keuangan Desa.
- 3) Referensi Kajian Kearifan Lokal: Menjadi referensi akademik mengenai implementasi Ajaran Samin Surosentiko dari *laku jujur, sabar, trokal lan narimo*, Sebagai fondasi dalam pengelolaan, pemerintahan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa Margomulyo: Hasil penelitian dapat menjadi pedoman untuk pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparansi dengan di jalankan berdasarkan Ajaran Samin Surosentiko.

- 1) Bagi Masyarakat Desa Margomulyo: Mendorong masyarakat agar lebih partisipatif dalam pengawasan pengelolaan dana Desa.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat: Menyediakan bukti empiris integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan dana Desa.

3. Manfaat Bagi Instansi Kampus

Memperkaya Materi Ajar dan Penelitian: Menyediakan data dan temuan otentik yang dapat digunakan sebagai acuan mahasiswa peneliti selanjutnya.

- 1) Peningkatan Reputasi Kampus: Meningkatkan citra dan peran kampus sebagai lembaga aktif dalam penelitian sosial masyarakat yang khususnya dalam pengelolaan dana Dana Desa yang transparan dan akuntabel.